

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau di luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dan terhutang selama tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi (Mardiasmo, 2009:162).

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi Subjek Pajak meliputi :

1. Orang Pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi subjek pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2. Tax Planning

2.2.1. Pengertian Tax Planning

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya melakukan penghematan pajak secara legal. Ompusunggu (2011:3) dalam Wenas (2014), dalam bukunya yang berjudul *Cara Legal Siasati Pajak* menyatakan bahwa ”*tax planning* adalah suatu kapasitas wajib pajak untuk mengatur aktivitas keuangan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak”. Sedangkan menurut Suandy (2011) ”perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.” Zain (2007) dalam buku *Manajemen Pajak* mendefinisikan perencanaan pajak sebagai berikut :

”Perencanaan Pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi di atas dapat terlihat bahwa usaha penghematan pajak dapat dilakukan melalui *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*. *Tax Evasion* adalah usaha penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Seperti memberikan data keuangan palsu atau menyembunyikan data. *Tax Avoidance*, secara eufimisme sering disebut sebagai *tax planning*. *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*loopholes*.) (Mangunsong, 2002).

Dari pengertian-pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan perkataan lain peluang untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi.

2.2.1.1. Pemilihan Metode Pajak Penghasilan

Dalam perhitungan PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

1. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pegawai.

Pajak Penghasilan pasal 21 dipotongkan pada gaji (*Take Home Pay*) tetapi hambatan dalam penerapan ini adalah pada umumnya karyawan enggan apabila gaji bulanan dipotong perusahaan.

2. Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja.

Dalam hal ini Pajak Penghasilan pasal 21 akan diperlakukan sebagai beban Pajak Penghasilan yang akan merugikan secara fiskal, karena menurut Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf (h). Beban Pajak adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangkan di dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan.

3. Pajak Penghasilan pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak.

Pemberian tunjangan pajak ini diharapkan dapat mengurangi jumlah Pajak Penghasilan pasal 25 ditanggung perusahaan dengan mengalihkan kepada Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dibayar oleh karyawan akan tetapi pemberian tunjangan pajak ini dapat meningkatkan jumlah gaji yang diterima oleh karyawan.

4. Pajak Penghasilan pasal 21 di *Gross Up*.

Metode *Gross Up* merupakan suatu konsep atau metode manajemen untuk efisiensi dalam menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, dimana dengan metode *Gross Up* akan dapat menentukan besarnya tunjangan pajak yang dibayarkan oleh pemberi kerja akan sama besarnya dengan Pajak Penghasilan pasal 21 yang dibayarkan oleh pegawai tetap. Keuntungan dari Metode *Gross Up* :

- a. Perusahaan terhindar dari koreksi positif atas pembebanan Pajak Penghasilan dalam Laporan Laba Rugi perusahaan meskipun harus membayar Pajak Penghasilan pasal 21 lebih besar daripada dengan menerapkan perhitungan tanpa tunjangan pajak.
- b. Penerima penghasilan tidak membayar Pajak Penghasilan pasal 21 terutang dan tunjangan pajak menjadi pengurang dalam menetapkan penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja atau pemotong pajak. (Lubis, 2001 dalam Fitri dan Andrianus, 2014).

Metode perhitungannya yaitu:

Tabel 2.1 Metode Perhitungan *Gross Up*

Lapisan 1	Untuk PKP 0 - 47.500.000 Tunjangan PPh = $(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
Lapisan 2	Untuk PKP 47.500.000 - 217.500.000 Tunjangan PPh = $(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
Lapisan 3	Untuk PKP 217.500.000 - 405.000.000 Tunjangan PPh = $(\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
Lapisan 4	Untuk PKP > 405.000.000 Tunjangan PPh = $(\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

(Sumber : www.jasakonsultaspajak.com dalam Luneto dan Tuli, 2013)

2.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Terdapat 2 (dua) cara mekanisme pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1. Tanpa Mengkreditkan Pajak Masukan

Besarnya PPN yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang dihitung tanpa mengkreditkan pajak masukan adalah dengan menganggap besarnya pajak masukan sebesar 80% dari pajakkeluaran, sehingga besarnya PPN yang harus dibayar adalah 2% dari harga jual barang kena pajak

Keuntungan cara ini antara lain:

- a. Tidak terpengaruh oleh ketentuan pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan.
- b. Perhitungan pembayaran PPN relatif lebih mudah.

Kerugian cara ini antara lain:

- a. Tidak mungkin digunakan untuk perhitungan PPN yang lebih bayar.
- b. Dengan tingkat pajak masukan yang sama, perhitungan ini menghasilkan PPN yang lebih besar.

2. Dengan Mengkreditkan Pajak Masukan

Besarnya PPN yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang dihitung dengan mengkreditkan pajak masukan adalah dengan mengurangi besarnya pajak

keluaran dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan, sehingga besarnya PPN yang harus dibayar adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan.

Keuntungan cara ini antara lain:

- a. Dapat memperhitungkan pajak masukan, termasuk yang masanya sama.
- b. Perhitungan pembayaran PPN relatif lebih rendah disbanding yang tanpa perhitungan PKPM.
- c. Pajak masukan atas pembelian barang yang belum dibayar dapat diperhitungkan.
- d. Dimungkinkan terjadi lebih bayar.

Kerugian cara ini antara lain:

- a. Dimungkinkan adanya pajak masukan cacat yang tidak dapat dikreditkan

Untuk menghemat PPN yang harus dibayar, besarnya pembelian yang berkaitan bahan produk yang dihasilkan cenderung dilakukan pada awal tahun sehingga besarnya PPN yang harus dibayar pada awal tahun menjadi rendah.

2.2.1.3 Penyusutan Aset Tetap Perusahaan

2.2.1.3.1 Pemilihan Metode Penyusutan

Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Tahun 2008 Pajak Penghasilan terdapat dua metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap bukan bangunan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Tarif penyusutan untuk kedua metode tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (6) sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,50 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,50 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
2. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	

(Sumber: UU PPh Nomor 36 Tahun 2008)

2.2.1.3.2 Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh Tahun 2008 pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan aset tetap dilakukan secara individual per aset, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

2.2.1.4 Pemilihan Metode Persediaan

Perhitungan Harga Pokok Penjualan selalu berkaitan dengan perhitungan persediaan bahan baku maupun bahan bantu serta persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Perhitungan persediaan juga terkait dengan metode perhitungan persediaan. Metode perhitungan persediaan yang diperkenankan dalam perpajakan hanyalah metode rata-rata (*average*) atau metode FIFO (*First In First Out*)

Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, yang secara financial menjadi pertimbangan bagi wajib pajak mana yang akan dipilih. Pertimbangan secara fiskal dari pemakaian metode perhitungan persediaan ini sama dengan pertimbangan secara financial. Wajib pajak tentu akan memilih untuk memakai metode yang menghasilkan PPh terutang yang lebih rendah.

Sesuai perhitungan *financial*, tinggi rendahnya perhitungan pemakaian bahan ini sangat tergantung pada fluktuasi harga. Namun dengan mengasumsikan bahwa harga bahan cenderung mengalami kenaikan maka kondisi inilah yang lebih relevan untuk menjadi dasar pertimbangan.

Untuk kondisi dimana harga cenderung naik terus maka metode FIFO akan menghasilkan biaya yang lebih rendah, dalam arti akan menghasilkan laba kena pajak yang lebih tinggi, atau akan menghasilkan PPh terutang yang juga lebih tinggi.

2.2.1.5 Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi atau penilaian kembali aktiva dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap aktiva yang dimilikinya jika nilai aktiva yang dimilikinya sudah tidak sesuai dengan harga pasar yang wajar. Selisih lebih hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula telah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya dikenakan PPh final sebesar 10%.

Wajib pajak yang mempunyai akumulasi kerugian tahun lalu, lebih-lebih yang hampir melebihi batas waktu kadaluwarsanya, dapat melakukan revaluasi atas aktivanya agar

dapat memanfaatkan kompensasi kerugian tersebut agar tidak hilang percuma. Dengan adanya revaluasi maka tambahan biaya yang didapat sebesar selisih nilai setelah revaluasi dengan nilai buku atau sebesar yang dibiayakan melalui penyusutan.

2.2.1.6 Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura dan Kenikmatan (*Fringe Benefits*)

Kesejahteraan karyawan sebagai kompensasi pelengkap yang sering disebut "*Fringe Benefits*" adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket "*Benefits*" dan penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan.

Kesejahteraan karyawan yang juga dikenal sebagai "*Benefits*" mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan. Penghargaan ini diberikan kepada semua anggota organisasi atas keanggotaannya dan bukan berdasarkan hasil kerjanya. Oleh karena itu tidak dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi kerja, namun dapat digunakan untuk menarik karyawan yang berkualitas dan mempertahankannya jika paket tunjangan dan fasilitas tersebut menarik (Panggabean, 2002).

Natura adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya, yang pemberiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau berbagai fasilitas perusahaan, seperti beras, gula, penggunaan mobil, rumah fasilitas pengobatan dan lain sebagainya (Judisseno, 2002).

Menurut Suandy (2008) kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak terdiri dari:

1. Pengobatan / kesehatan karyawan:
 - a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.
 - b. Karyawan diberi tunjangan secara rutin, baik sakit maupun tidak.

Pada kondisi ini, perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang yang menjadikan komponen penghasilan bulanan karyawan. Perusahaan tidak memperhatikan apakah karyawan akan sakit atau tidak dalam jangka waktu sebulan, atau juga tidak memperhitungkan rata-rata jumlah sakit dalam tahun yang kemudian menjadi dasar perhitungan berapa nilai tunjangan yang didapat. Menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomer 281/PJ/1998 tentang objek PPh pasal 21, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan PPh. Dengan demikian menurut UU PPh pasal 6 Ayat 1 Huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.
 - c. Karyawan diikutsertakan dalam asuransi kesehatan sehingga jika karyawan bersangkutan sakit, klaim dapat dilakukan keperusahaan asuransi.
2. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai:
 - a. Premi ditanggung perusahaan.
 - b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
 - c. Premi sebagian ditanggung karyawan dan sebagian ditanggung perusahaan.

3. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua:

a. Iuran ditanggung perusahaan.

Menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomer 281/PJ/1998 Tentang objek PPh pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 huruf c dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomer 281/PJ/1998 Tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21 bagi karyawan bersangkutan.

c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan dan sebagian yang lain ditanggung karyawan.

Iuran yang ditanggung sebagian oleh perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 huruf e dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan iuran yang ditanggung sebagian oleh karyawan menurut Direktur Jendral Pajak Nomor 281/PJ/1998 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh pasal 21 dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21.

4. Rumah dinas karyawan:

a. Perusahaan menyediakan rumah dinas

Kenikmatan menggunakan fasilitas rumah dinas milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi biaya tersebut dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan

Pemberian tunjangan perumahan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

5. Transportasi

a. Perusahaan menyediakan kendaraan dinas

Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh pasal (ayat 1 huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya dengan transportasi biaya penyusutan, eksploitasi atau pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak

b. Perusahaan memberikan tunjangan transport

Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 281/PJ/1998 tentang objek PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

6. Makanan dan Natura lainnya

a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering untuk karyawan.

b. Tunjangan beras atau uang makan

Pemberian tunjangan beras atau uang makan menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 281/PJ/1998 tentang objek PPh pasal 21 merupakan

penghasilan yang kena pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

2.2.2. Manfaat Perencanaan Pajak

Beberapa manfaat dalam pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah sebagai berikut (Tarigan,2006) :

1. Penghematan Kas Keluar

Apabila perusahaan menganggap pajak sebagai unsur pengurang laba atau pajak sebagai biaya yang harus ditanggung perusahaan, maka dengan meminimalkan biaya tersebut maka perusahaan mempunyai alokasi dana yang dapat dipergunakan untuk transaksi lainnya dalam kegiatan usaha perusahaan.

2. Mengatur Aliran Kas Perusahaan

Dengan Perencanaan Pajak yang matang, dapat diestimasikan kebutuhan kas yang nantinya akan dipergunakan untuk pembayaran pajak dan menentukan saat pembayarannya sehingga perusahaan dapat lebih akurat dalam menyusun anggarannya.

2.2.3. Aspek – Aspek Dalam Perencanaan Pajak

Aspek Formal dan Administratif :

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;

3. Memotong dan/atau memungut pajak;
4. Membayar pajak;
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Aspek Material :

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Suandy (2008).

2.2.4 Tahap-Tahap Perencanaan Pajak

Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Suandy (2008:13-24) adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*).
2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*).
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*).
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*).
5. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

2.3 Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Terutang Perusahaan

Berdasarkan informasi dari buku petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh WP Badan) dari Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia, terdapat formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain perencanaan pajak dengan mendasarkan pada perhitungan Pajak

Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu

Jumlah seluruh penghasilan	XXX
Penghasilan yang dikecualikan	(XXX)
Penghasilan bruto	XXX
Beban fiskal	(XXX)
Penghasilan netto	XXX
Kompensasi kerugian	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	XXX
Tarif pajak	XXX x
Pajak Penghasilan Terutang	XXX

1. Jumlah seluruh penghasilan

Jumlah seluruh penghasilan = peredaran usaha + penghasilan dari usaha lainnya
+ penghasilan netto luar negeri.

2. Penghasilan yang dikecualikan

Penghasilan yang dikecualikan = Penghasilan yang dikenakan PPh final +
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

3. Beban fiskal

Beban fiskal = beban-beban perusahaan yang diperbolehkan oleh peraturan
perpajakan untuk dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

4. Kompensasi kerugian

Kompensasi kerugian = hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun yang pajak yang lalu. Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) diterangkan bahwa apabila penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Tarif PPh Terutang (Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008):

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b

Berdasarkan Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

a. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan pasal 17 Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

2. Tarif PPh Pasal 31 E

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pasal 31e ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1b) dan ayat (2a) yang dikenai atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00.

Perhitungan PPh Terutang berdasarkan Pasal 31 E dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut

2. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 maka rumus perhitungan PPh Terutang yaitu:

$$\text{PPh Terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak.}$$

3. Jika peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00 maka perhitungan PPh Terutang yaitu sebagai berikut

$$\text{PPh Terutang} = \boxed{50\% \times 25\% \times \text{PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}} + \boxed{25\% \times \text{PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}}$$

- a) PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$= \frac{\text{Rp4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

b) PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

= PKP – PKP dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas.

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak , minimal ada lima komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Penghasilan yang menjadi objek pajak.
- 2) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- 3) Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
- 4) Beban yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
- 5) Beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.3.1 Pajak Penghasilan Kendaraan Perusahaan

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 220/PJ./2002

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.02/2002.

2.3.2 Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak

Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Berikut adalah apa saja yang termasuk dalam objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus

satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

19. Surplus Bank Indonesia

2.3.3 Penghasilann yang Dikecualikan Sebagai Objek

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan Pajak penghasilan diatur dalam Psl 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu :

1. A. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - B. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan;
 3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, sebagaimana dimaksud dalam Psl 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau pengganti modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas, sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN dan BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahain ; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD, yang menerima deviden kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen), dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yg didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.4 Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan Secara Final

Penghasilan yang dikenakan pajak final adalah penghasilan yang menurut UU dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan tentang hal ini diatur dalam UU PPh pada pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 22.

Penghasilan yang dikenakan pajak final terdiri dari:

1. Bunga deposito/ tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI):
 - a. 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak dalam negeri;
 - b. 20% dari jumlah bruto bagi wajib pajak luar negeri atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku.
2. Hadiah undian.
 - a. 25% dari jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan.
3. Bunga simpanan anggota koperasi.
 - a. 0% untuk bunga simpanan s.d. Rp240.000 per bulan.
 - b. 10% untuk bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan.
4. Bunga obligasi.
 - a. 15% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi bunga bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
 - b. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
5. Diskonto obligasi.

- a. 15% dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
 - b. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
6. Bunga atau diskonto obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada pasar modal.
- a. 0% untuk tahun 2009 sd tahun 2010.
 - b. 5% untuk tahun 2011 sd tahun 2013.
 - c. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.
7. Penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek.
- a. 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.
 - b. 0,5% tambahan PPh bagi pemilik saham pendiri, dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana.
8. Penyalur/dealer/agen produk pertamina dan premix.
- a. 0,3% dari penjualan premium/ solar/ premix dari SPBU swasta.
 - b. 0,25% penjualan premium/ solar/ premix dari SPBU pertamina.
 - c. 0,3% dari penjualan minyak tanah.
 - d. 0,3% dari penjualan gas LPG/ pelumas.
9. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (baik wajib pajak orang pribadi maupun badan).
- a. 5% dari jumlah bruto nilai penjualan/ pengalihan tanah dan atau bangunan lainnya.

b. 1% atas rumah susun dan rumah susun sederhana.

10. Persewaan tanah dan atau bangunan.

a. 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan baik yang diterima/ diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

11. Usaha jasa konstruksi.

a. 2% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.

b. 4% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

c. 3% atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas.

d. 4% atas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha.

e. 6% atas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

12. Uang pesangon uang dibayarkan sekaligus.

a. 0% untuk nilai s.d. Rp50 juta.

b. 5% untuk nilai bruto di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta.

c. 15% untuk nilai bruto di atas 100 juta s.d. Rp500 juta.

d. 25% untuk nilai bruto di atas Rp500 juta.

13. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

a. 0% untuk nilai s.d. Rp50 juta.

- b. 5% untuk nilai bruto di atas Rp50 juta.
14. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri
 - a. 1,2% dari peredaran bruto (norma khusus).
 15. Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan luar negeri.
 - a. 2,64% dari peredaran bruto (norma khusus).
 16. Penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia.
 - a. 0,44% dari nilai ekspor bruto (normal khusus).
 17. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun atas beban APBN/APBD yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan.
 - a. 0% untuk PNS gol. I dan II, TNI/ Polri Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
 - b. 5% untuk PNS gol. III, TNI/ Polri Perwira Pertama, dan pensiunannya.
 - c. 15% untuk PNS gol. IV, TNI/ Polri Perwira Menengah dan Tinggi dan pensiunannya.
 18. Nilai bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah sehubungan dengan berakhirnya masa perjanjian.
 - a. 5% dari nilai penyerahan bangunan.
 19. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
 - a. 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.
 20. Selisih penilaian kembali aktiva.

- a. 10% dari selisih penilaian kembali setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal.
21. Diskonto surat utang negara (SPBN dan ORI).
- a. 20% dari jumlah diskonto SPN.
22. Penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa.
- a. 2,5% dari margin awal.
23. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- a. 10% dari jumlah bruto dividen.
24. Penghasilan istri semata-mata dari satu pemberi kerja.
- a. Tarif pasal 17 dari penghasilan kena pajak.

2.3.5 Biaya yang Dijinkan Undang-undang Sebagai Pengurang Penghasilan

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto disebut (biaya deduktibel (*deductible cost*) dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya-biaya yang diijinkan Undang-Undang untuk dikurangkan terhadap Penghasilan (biaya deduktibel/ *deductible cost*) adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;

- b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Biaya Telpon seluler dan pemeliharaan kendaraan.
11. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.3.6 Biaya yang Tidak Diijinkan Undang-undang Sebagai Pengurang Penghasilan.

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) dan (2), biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak, yaitu

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - a. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi
 - b. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). Apabila pembayaran premi asuransi tersebut belum dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak pemberi kerja, maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian fiskal negatif (SE - 03/PJ.41/2003).

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :
 - a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama.
 - b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
 - c. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 Jo KEP - 213/PJ./2001 Jo SE - 14/PJ.31/2003
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena:
 - a. Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cacat), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar.
 - b. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
13. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus.
14. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.
15. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut.

2.3.7 Biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Menurut Pasal 6 ayat (1) dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, diantaranya sebagai berikut :

1. Biaya untuk mendapatkan, mengih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dana atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (sebagai pengurang penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi).
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Sumbangan fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimal 5 tahun).
13. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) khusus bagi WP Orang Pribadi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut pada tabel 2.1 ringkasan penelitian terdahulu mengenai *tax planning* yang menjadi landasan penelitian ini:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Aryanti dan Hari (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT “X” di Semarang	strategi yang dapat dilakukan oleh PT “X” adalah dengan membuat daftar normative terkait beban <i>entertainment</i> , pengelolaan fasilitas makan, kesehatan dan komunikasi bagi karyawan, pemakaian metode <i>Gross-Up</i> dalam perhitungan gaji karyawan. Perencanaan pajak menghasilkan penghematan sebesar Rp7.022.500,00
2	Handri Rori (2013)	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan	Total pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT Polandouw adalah Rp10.828.713 yang dapat dilihat pada penyajian perhitungan pajak penghasilan terutang setelah penerapan

			kebijakan <i>tax planning</i> , sehingga PT Polandouw dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp13.726.866,00 – Rp10.828.713,00 = Rp2.898.153,00
3	Desak Eva Indira Pratiwi (2012)	Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan	menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh KSU Griya Anyar Sari boga adalah penggunaan metode pembukuan basis akrual, penyesuaian tarif penyusutan dengan tarif penyusutan pasal 11 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemberian sumbangan keagamaan melalui BDDN YADP, dan membuatkan daftar nominatif atas biaya lain-lain yang dikeluarkan koperasi. Dampak dari perencanaan pajak tersebut koperasi dapat menghemat beban pajak penghasilan sekitar 35,56%.
4	Renita Rumuy (2011)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko	Sebelum melakukan perencanaan pajak, jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT Sinar Sasongko sebesar Rp649.064.889, setelah dilakukan Perencanaan pajak jumlah pajak yang dibayar adalah sebesar Rp637.168.941
5	Dina Mariyana (2011)	Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak PT Gembala Sriwijaya	Bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap yang dimiliki PT Gembala Sriwijaya dapat meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan
6	Gloritho (2008)	Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak	Penerapan perencanaan pajak menghasilkan penghematan

		Pada PT XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak.	pajak sebesar 22,50%. Dengan adanya penerapan perencanaan pajak menyebabkan komponen Penghasilan Kena Pajak menurun, sehingga PPh terutang dan PPh kurang bayar juga menurun
7	Hasmin Mahmud (2012)	Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Penghitungan Pph Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode <i>gross up</i> adalah sebesar Rp.13.503.284,25. Sedangkan besarnya beban pajak perusahaan sesudah penerapan metode <i>gross up</i> sebesar Rp.8.848.173. Dan terdapat selisih sebesar Rp.4.665.111,25 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 34%.

2.5 Kerangka Penelitian

Skema 2.1 Kerangka Penelitian



2.6 Pengembangan Kerangka Penelitian

Tahap pengembangan kerangka penelitian dimulai dari data yang diperoleh dari perusahaan yaitu berupa laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi tersebut dianalisis dengan menerapkan *Tax Planning* dengan tujuan akhir yaitu meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang Badan.

Dalam menerapkan *Tax Planning* kedalam manajemen perusahaan dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan. Berbagai metode yang dapat digunakan dalam memaksimalkan biaya fiskal diantaranya yaitu pemilihan metode PPh Pasal 21, pemilihan metode penyusutan, dan pemilihan metode persediaan. Didalam metode PPh Pasal 21 ada 3 (tiga) cara yang dapat dipilih yaitu *Net Method*, *Gross*, atau *Gross up*. Metode penyusutan juga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menggunakan Garis Lurus atau dengan menggunakan Saldo Menurun, serta pemilihan metode persediaan yang diantaranya metode *FIFO* atau metode *Average*.

Pemilihan ketiga metode tersebut sah di dalam Undang-undang perpajakan dan dapat berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan yang akan dibayarkan nantinya oleh perusahaan, sehingga hasil akhir dari penerapan *Tax Planning* dapat dibandingkan antara pembayaran pajak sebelum *Tax Planning* dan pembayaran pajak setelah *Tax Planning*. Secara analisis, pembayaran pajak setelah *Tax Planning* akan berdampak lebih kecil daripada sebelum *Tax Planning*.